



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Mkd.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX 2 RT 001 RW 010 Desa XXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXX 2 RT 001 RW 010 Desa XXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 10 Puts. No.495/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 385/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 12 Februari 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Mei 1995 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mlati sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor B-014/Kua.12.04.05/DUP.N/02/2018 tertanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
2. Bahwa setelah menikah. Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Kiringan, RT 002, RW 005, Kelurahan Balekerto, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon *telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul)* dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
  - XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 22 September 1996
  - XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Nopember 2004
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 19 tahun 1 bulan karena sejak Januari 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran:
  - Mulai Januari 2014 Termohon diketahui oleh tetanga sering berboncengan dengan laki-laki lain yang diketahui oleh Pemohon melalui cerita dari Bapak Ahmadi alm. dan keluarga beliau;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Agustus 2015 Kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih. Dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon

Hal. 2 dari 10 Puts. No.495/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menunjuk seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka usaha mediasi dan usaha mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 3 dari 10 Puts. No.495/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## I. SURAT :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308140304720009 tanggal 30 Oktober 2015 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Nomor B-014/Kua.12.04.05/DUP.N/02/2018 Tanggal 23 Februari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Balekerto, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Nomor 140.1/03/19/2018 tanggal 26 Februari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.

## II. SAKSI-SAKSI :

1. XXXXX, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama 23 tahun lebih, setelah menikah hidup bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang selama 2 tahun lebih Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit, tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 4 dari 10 Puts. No.495/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tetap mau cerai

2. XXXXX, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah selama 23 tahun lebih, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang selama 2 tahun lebih Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit, tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tetap mau cerai

Bahwa Pemohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap dengan permohonan dan mohon agar Pengadilan Agama Mungkid dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 5 dari 10 Puts. No.495/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya atas dalil bahwa Pemohon mohon izin menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah, surat tersebut merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan

Hal. 6 dari 10 Puts. No.495/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.3 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Balekerto, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti dimaksud dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan bahwa Termohon dalam keadaan Ghoib sejak bulan Agustus 2015 sehingga acara pemeriksaannya diselesaikan menurut ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi, halmana oleh karena keterangan para saksi disampaikan dibawah sumpahnya dan keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua terdapat kesesuaian, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang telah menikah sah pada tanggal 21 Mei 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai keturunan 12 (dua) orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sejak bulan Agustus tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah pulang sampai sekarang selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon sesungguhnya telah pecah karena sejak Agustus tahun 2015 Termohon

Hal. 7 dari 10 Puts. No.495/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan akan lebih banyak membawa kemandlaratan, padahal pada dasarnya mencegah atau menghindari mafsadat harus lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat sebagaimana Qaidah Ushul yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

### لَا مَفْاسِدَ مُقَدَّمَةً عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mencegah hal-hal yang mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil hal-hal yang maslahat ;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَيَنْعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terbukti Termohon telah pergi tanpa pamit selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak pernah kembali lagi yang akhirnya keduanya pisah rumah dan selama pisah tersebut keduanya tidak pernah bersatu lagi, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai Pasal 19 huruf (b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu sesuai maksud bunyi Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 10 Puts. No.495/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Selasa tanggal 17 Juli 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 04 Dzul Qo'dah 1439 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** serta **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing -masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Astroni, SH** selaku Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis:

ttd.

**Dra. Nur Immawati**

Hal. 9 dari 10 Puts. No.495/Pdt.G/2018/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

ttd.

ttd.

**Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH**

**Drs. M. Anwar Hamidi**

Panitera Pengganti :

ttd

**A s r o n i, SH**

Perincian biaya perkara :

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 30.000;    |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 50.000,-   |
| 3. Biaya Pemanggilan  | : Rp. 300.000 ,- |
| 4. Biaya Redaksi      | : Rp. 5.000,-    |
| 5. <u>Meterai</u>     | : Rp. 6.000 ,-   |

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal .....

Disalin sesuai dengan aslinya tgl: .....

Panitera;

**Mochammad Fauzi, S.Ag**

Hal. 10 dari 10 Puts. No.495/Pdt.G/2018/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Permohonan**

**CERAI TALAK**

Temanggung, 25 Juli 2011

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Temanggung

Di Temanggung

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Hal. 11 dari 10 Puts. No.495/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **TOWIL HARYANTO Bin AMAT SUBANDI**  
Umur : 42 tahun, agama Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tani  
Tempat kediaman di : Lingkungan Kebonsari RT.03 RW. VII Kelurahan  
Kebonsari sari Kecamatan Temanggung Kabupaten  
Temanggung, **yang sekarang bertempat tinggal**  
**di** Lingkungan Kebon RT.03 RW.VII Kelurahan  
Kebonsari Kecamatan Temanggung Kabupaten  
Temanggung, sebagai **PEMOHON**;

Dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap isteri saya :

Nama : **MUTINAH Binti AMAT ISKAK**  
Umur : 34 tahun, agama Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tani  
Tempat kediaman di : Lingkungan Kebonsari RT.03 RW. VII Kelurahan  
Kebonsari sari Kecamatan Temanggung Kabupaten  
Temanggung, sebagai **TERMOHON**;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 September 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 214/57/IX/89 tanggal 28 September 1989);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik Pemohon dan Termohon sendiri di Dusun Tempuran Desa Losari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung selama 8 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak keturunan bernama:

Hal. 12 dari 10 Puts. No.495/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Andi Yuliyanto, laki-laki, umur 21 tahun yang sekarang telah berumah tangga;
- b. Joko, berumur 15 tahun;
- c. Ardani retno Saputro, laki-laki, umur 18 tahun yang sekarang anak nomor dua dan nomor tiga ikut Termohon semua;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu pernah bercerai dan rujuk kembali dan rumah tangganya semula dalam keadaan harmonis namun kemudian pada akhir tahun 2001 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menjadikan rumah tangganya tidak harmonis ;
5. Bahwa yang menyebabkan ketidak harmonisan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Sejak tahun 2001 Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga, hal tersebut membuat Pemohon sakit hatinya kerana terjadi hampir setiap hari;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon dan juga tidak pernah mengajak Pemohon berunding masalah keluarga, Termohon lebih mendengarkan perkataan ibu kandungnya daripada Pemohon yang suaminya padahal Ibu kandung Termohon selama ini tidak pernah menyukai Pemohon sebagai menantunya;
  - c. Termohon sering mendiamkan Pemohon yaitu tidak pernah mengajak berkomunikasi bahkan menyapapun tidak padahal mereka berada dalam satu rumah;
6. Bahwa Pemohon diusir pergi meninggalkan rumah oleh Termohon pada tanggal 20 November 2009 hingga sekarang sudah selama 1 tahun 8

Hal. 13 dari 10 Puts. No.495/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan selama berpisah hingga sekarang sudah tidak pernah jadi satu lagi;

7. Bahwa selama itu Pemohon telah berkali-kali menemui Termohon di rumahnya untuk mengajak berdamai namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia kekal atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Ar Ruum ayat 21 juncto pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Temanggung cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan/ menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**TOWIL HARYANTO Bin AMAT SUBANDI**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**MUTINAH Binti AMAT ISKAK**) didepan sidang Pengadilan Agama Temanggung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

Hal. 14 dari 10 Puts. No.495/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TOWIL HARYANTO Bin AMAT SUBANDI**

Hal. 15 dari 10 Puts. No.495/Pdt.G/2018/PA.Mkd